

**PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM
PENGAWASAN PEREDARAN OBAT BERLOGO BIRU DI
LUAR SARANA FARMASI DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Refika Wahyuni

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Gusliana HB, SH., M.Hum

Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, SH., MH

Alamat: Jl. Kamboja No. 36, Kel : Sukajadi, Kec : Sukajadi, Pekanbaru

Email / Telepon : refika.wahyuni15.9@gmail.com / 0822-6813-1800

ABSTRACT

Based on Law Number 36 of 2009 concerning Health Article 98 paragraph (2), it is explained that drug distribution can be circulated by parties who have authority in their fields. Furthermore, it is explained in the Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Drug and Food Control Agency Article letters (b) and (c), that the Drug and Food Control Agency has the authority to carry out intelligence and investigations in the field of drug control in accordance with statutory regulations and imposing sanctions administrative in accordance with the provisions of the legislation. So with that, minimarkets or grocery toll roads are not allowed to sell or distribute drugs without a drugstore permit.

In this study using empirical legal research methods, which collected data using interviews, questionnaires, library research and observation of researchers in the city of Pekanbaru. While the population and sample in this study are the Head of the Center for Drug and Food Control in Pekanbaru, the Head of the Pekanbaru City Health Service, Indomaret, Alfamart and grocery stores in the Pekanbaru city area

From the results of research conducted by researchers, it can be concluded that there are three main elements, namely, first, that the Food and Drug Supervisory Agency has not carried out optimal supervision. Second, the inhibiting factors for the Drug and Food Control Agency in carrying out its role are the large number of existing facilities at Pekanbaru, the lack of human resources at the Drug and Food Control Agency in Pekanbaru, the lack of public knowledge of the applicable laws regarding drug distribution, not adherence of business actors to the applicable book rules regarding the distribution of drugs outside pharmaceutical facilities in Pekanbaru City. Kenga Efforts that have been made by the Food and Drug Supervisory Agency, namely by providing education to the public or business actors providing supervisors on the spot if irregularities are found at the place, giving administrative sanctions such as a warning to the temporary closing of the place of business.

Keywords: BPOM – Control - Drug Distribution

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Serta dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di setiap bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Produk-produk obat dan makanan terus meningkat seiring dengan perubahan gaya hidup manusia termasuk pola konsumsinya, sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk obat dan makanan secara benar dan aman.¹

Dalam keberlangsungan kemaslahatan manusia salah satu unsur atau komponen yang paling penting ialah ketersediaan obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Sebab obat memiliki urgensi yang berguna untuk menyelamatkan jiwa dan hajat hidup orang banyak.² Di zaman

sekarang ini masalah kesehatan menjadi prioritas pemerintah dalam menyelesaikan masalah kesehatan baik cara menanggulangi penyakit serta bahan-bahan yang terkandung di dalam obat-obat tersebut, masalah kesehatan dapat terjadi pada siapa saja, apabila masyarakat sakit maka pertolongan pertama yang dilakukan biasanya masyarakat terlebih dahulu mengkonsumsi obat terhadap penyakit dengan gejala ringan yang bisa diperoleh dengan tanpa resep dokter.

Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional.³ Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di samping kepastian hukum karena ketertiban merupakan syarat utama untuk terciptanya masyarakat yang teratur dan berbudaya.⁴

Pengaman dan pengawasan diperlukan karena hingga saat ini kesadaran masyarakat terhadap pemakaian atau penggunaan obat masih rendah terhadap resiko yang ditimbulkan dari obat yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memenuhi standar kesehatan untuk dikonsumsi.⁵ Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan demikian dibentuklah BPOM

¹ Wahyu Simon Tampubolon, “Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait Kasus Albothyl menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol 06, No. 01 Maret 2018, hlm 70.

² Marisca Gondokusumo dan Nabbilah Amir, “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan)”, *Perspektif Hukum*, Vol.21, No.2 November 2021, hlm 275.

³ Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia Edisi II*, PT. Mulia Purna Jaya Terbit, Jakarta, 2008, hlm. 5

⁴ Elmayanti dan Mukhlis R, “Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”, *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No. 2, November 2022, hlm. 213

⁵
<https://www.bandung.pom.go.id/view/direct/background>, diakses tanggal 08 Juni 2022

yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran obat berlogo biru di luar sarana farmasi di Kota Pekanbaru ?
2. Apakah faktor penghambat Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran obat berlogo biru di luar sarana farmasi di Kota Pekanbaru ?
3. Apakah upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dalam mengatasi peredaran obat berlogo biru di luar sarana farmasi di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran obat berlogo biru di luar sarana farmasi di kota Pekanbaru telah terlaksana dengan baik.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran obat berlogo biru di luar sarana farmasi di kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengatasi peredaran obat berlogo biru di luar sarana farmasi di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti
Dalam melakukan penelitian ini, Peneliti dapat mengetahui apa yang menjadi penghambat Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran obat berlogo

biru di luar sarana farmasi di kota Pekanbaru serta upaya apa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengatasi peredaran obat berlogo biru di luar sarana farmasi di Kota Pekanbaru. Serta sebagai syarat Peneliti untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau.

b. Bagi Masyarakat

Dalam melakukan penelitian, Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam peredaran obat di masyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Dalam ilmu manajemen ataupun Hukum Administrasi Negara pengawasan diartikan sebagai kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan seksama, sehingga tidak ada kegiatan lain di luar itu. Dengan pengawasan, berbagai aktivitas yang telah digariskan dalam setiap ketentuan perundang-undangan maupun perencanaan akan dapat dilaksanakan secara baik dalam arti sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai juga secara yuridis.⁷

Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan-kegiatan untuk menjamin agar semua pelaksanaan dapat berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan. Sehingga dalam organisasi apapun, pengawasan ini selalu dibutuhkan, dan pengawasan mempunyai sasaran untuk melakukan pencegahan atau perbaikan ketidak-sesuaian atau perbedaan, kesalahan dan berbagai kelemahan dari suatu

⁶ Ibid

⁷ Achmad Sodik Sudrajat, "Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. VII, No.3 September 2010, hlm. 157.

pelaksanaan tugas dan wewenang.⁸ Dikemukakan oleh Ir. Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁹

2. Teori Ketaatan hukum

Di dalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan.¹⁰

Ketaatan dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman dan L. Pospisil :¹¹

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu

aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

Realitanya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.¹²

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia membawa pada pemikiran, bahwa penegakan hukum selalu dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan pidana saja, pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa, dan hakim, pejabat administrasi tidak disebut, yang sebenarnya juga menegakkan hukum. Perlu diperhatikan, bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.¹³

Pengertian penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa : Secara Konsepsional, inti dari

⁸ Muslichah Erma Widiana, *Buku Ajar Pengantar Manajemen*, Pena Persada, Surabaya, 2020, hlm. 122-123.

⁹ Sri Palupi, "Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta Tahun 2006", *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006, hlm. 10

¹⁰ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, vol 1, No 01, 2013, hlm. 82

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 352

¹² Sri Wahyuni Lubis, "Implikasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 63/M-DAG/2016 Terhadap Ketaatan Hukum Pelaku Usaha Kilang Padi dalam Pembelian Gabah dari Petani (Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai)", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 18

¹³ A. Salman Maggalatung, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM (Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan)*, Focus Grahamedia, Jakarta, 2014, hlm. 8-9.

penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Konsep Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto yaitu merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam menjalankan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹⁵

2. Konsep Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga bentukan pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 (Keppres 166/2000). Dalam keputusan tersebut, diatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen (LPND) termasuk BPOM. LPND merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Lembaga ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.¹⁶

¹⁴ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, dan Erwin, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan Baby Lobster", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1, Nomor 3, 2020, hlm. 46.

¹⁵ Syaron Brigitte Lantaeda, dkk, "Peranan Perencanaan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Adminitrasi Publik*, Vol. 04 No. 048, hlm 2

¹⁶<https://riset.pom.go.id/profile/sejarah>, diakses tanggal 24 Juni 2022

3. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Ndraha adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat.¹⁷

4. Konsep Obat Berlogo Biru

Obat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Obat bebas terbatas merupakan obat yang ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan tepi lingkaran berwarna hitam.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian hukum tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang normatif (aturan saja), tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan, termasuk bagaimana penerapan atau pelaksanaan hukum dalam praktek riilnya dalam masyarakat, kelompok, institusi, lembaga tertentu.¹⁸ Oleh karena itu Peneliti melakukan penelitian hukum secara empiris atau sosiologis.

Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda dengan

¹⁷ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung, 2020, hlm. 2

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 79.

istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁹

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh Peneliti adalah di Kota Pekanbaru yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan karena Kota Pekanbaru adalah Ibukota Provinsi dan kota terbesar di Provinsi Riau serta perekonomian Kota Pekanbaru yang didukung oleh perdagangan.

3) Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat menjadikan dasar dalam pengambilan keputusan dan solusi suatu permasalahan.²⁰

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Setelah data terkumpul dan dianalisis sesuai dengan teori pengawasan, teori ketaatan hukum dan teori penegakan hukum, maka Peneliti menarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.²¹ Henry Fayol mendefinisikan bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan,

perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya di kemudian hari.²²

Pengawasan diperlukan dalam sebuah organisasi negara terlebih Negara Indonesia adalah negara yang bertipe negara kesejahteraan (*Welfare State*).²³ Berdasarkan pada hakekat pengertian pengawasan yang ada, mengemukakan bahwa tujuan dari pada pengawasan adalah :²⁴

- 1) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya
- 2) Apabila terdapat penyimpangan maka dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya; dan
- 3) Dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

Robert J. Mockler memberikan pengertian, bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.²⁵ Salah satu cara mengupayakan agar

¹⁹ *Ibid.* hlm. 80

²⁰ <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>, diakses tanggal 24 Juni 2022

²¹ Besse Marhawati, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.8

²² *Ibid.* hlm.9

²³ Angger Sigit Pramukti, dkk, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

²⁴ Alther Manengkey, dkk, "Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)", *E-Journal UNSRAT*, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UNSRAT, Vol 1 No. 1, 2017, hlm. 5

²⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 22

hukum itu memenuhi fungsinya... sehingga kekuasaan itu dapat berjalan dengan berlandaskan hukum dan ini berarti merupakan tegaknya negara hukum.. adalah dengan dilaksanakannya kontrol atau pengawasan terhadap kekuasaan itu sendiri.²⁶

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

a. Pengawasan Umum

Pengawasan umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikota dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah di daerah yang bersangkutan.²⁷ Menteri Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala hal mengenai pekerjaan pemerintahan daerah, baik mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan.²⁸

b. Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan yang bersangkutan.²⁹ Pengawasan internal dilakukan oleh pucuk pimpinan dalam organisasi itu sendiri, tetapi biasanya untuk lebih efektif, tugas pimpinan itu dapat didelegasikan kepada para pimpinan bidangnya masing-masing.³⁰

Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh

pejabat atau petugas yang ditunjuk dari luar organisasi itu. Misalnya masalah keuangan suatu departemen diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.³¹ Konsep pengawasan eksternal merujuk pada Lembaga Administrasi Negara yang menyatakan bahwa pengawasan eksternal terdiri dari pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.³²

c. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

Pengawasan preventif dilakukan sesudah peraturan daerah ditetapkan, tetapi sebelum perda itu berlaku.³³ Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan negara.³⁴

3. Tahapan Pengawasan

Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap :

1) Penetapan standar pelaksanaan

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.³⁵ Standar-standar yang tidak dapat dihitung juga memainkan peranan penting dalam proses pengawasan.³⁶

²⁶ Moh. Hasyim, “Pengawasan Kekuasaan Eksekutif dalam Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum*, No. 6 Vol. 3, 1996, hlm. 61

²⁷ Enny Nurbaningsih, “Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah dalam Era Otonomi Luas”, *Mimbar Hukum*, Volume 23 Nomor 1, Februari 2011, hlm. 173-174

²⁸ *Ibid*

²⁹ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoan Tujuh, Pekanbaru, 2016, hlm. 102

³⁰ Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, 2011, hlm. 146

³¹ *Ibid*, hlm. 150

³² Agustinus Widanarto, “Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 12 Nomor 12 Juli, 2012, hlm. 2

³³ Jum Anggriani, *Op.Cit*, hlm. 142

³⁴ Arif Fajri, “Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran”, *Menara Ilmu*, Vol. XII. No. 6 Juli 2018, hlm. 6

³⁵ Iswandi, “Dasar-Dasar Proses Pengawasan dalam Organisasi” *Jurnal Sistem Informasi*, Universitas Suryadarma, Vol. 1 No. 1, 2014, hlm. 68

³⁶ *Ibid*.

- 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Misalnya dengan timbul beberapa pertanyaan seperti berapa kali (*how often*) pelaksanaan seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan dan bulanan?. Dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan laporan tertulis, inspeksi visual, melalui telephone?. Siapa (*who*) yang akan terlibat manajer/pimpinan, staf departemen? Pengukuran ini sebaiknya mudah dilaksanakan dan tidak mahal.³⁷

- 3) Mengukur kinerja/pelaksanaan

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid.³⁸ Ada beberapa cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:³⁹

- a) Pengamatan (observasi)
- b) Laporan-laporan, baik lisan maupun tertulis
- c) Metode-metode otomatis

- 4) Membandingkan kinerja/ pelaksanaan dengan standar evaluasi

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat mengimplementasikan adanya penyimpangan (*deviasi*).⁴⁰

4. Tujuan Pengawasan

Tujuan dari dilakukan pengawasan, yaitu :⁴¹

- a) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana
- b) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*)
- c) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

B. Tinjauan Umum Tentang Peredaran Obat

1. Pengertian Peredaran Obat

Peredaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/ memindahkan suatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Menurut kamus Tata Hukum Indonesia pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan penyerahan penyimpanan dengan maksud untuk dijual.⁴² Peredaran obat adalah kegiatan penjualan obat/ penyerahan obat yang dilakukan antara pelaku usaha ke konsumen.

Peredaran obat diatur dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi : “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.” Obat tidak dapat dijual atau diedarkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam bidangnya.

2. Tempat Peredaran Obat

Obat dapat beredar/diperjual belikan di sarana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Kepemimpinan terhadap Disiplin Kerja Pegawai”, *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, Vol 2, No. 1 Maret 2019, hlm. 121

⁴² Anggun S. Suwardi, “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 2009-2012)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm. 15

³⁷ *Ibid.* hlm. 70

³⁸ Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia, *Op.Cit.* hlm. 43

³⁹ Iswandi, *Op.cit.* hlm. 70

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Said Muhammad Rizal dan Radiman, “Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan

Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian Pasal 19, fasilitas pelayanan kefarmasian berupa :

- a. Apotek
- b. Instalasi Farmasi Rumah Sakit
- c. Puskesmas
- d. Klinik
- e. Toko Obat
- f. Praktek bersama

Obat tidak boleh dijual / diedarkan di sarana pangan, atau seperti minimarket atau toko kelontong, tetapi apabila memiliki izin toko obat maka diperbolehkan menjual obat dan mempekerjakan Tenaga Teknis Kefarmasian. Walaupun obat berlogo biru tergolong obat bebas terbatas tetapi penjualannya tetap diawasi oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini yang berwenang dalam mengawasinya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertugas melakukan pengawasan di bidang makanan dan obat baik itu selama produksi atau selama distribusi. Apakah produk tersebut sesuai dengan standar pengelolaan serta penyimpanan yang menjaga mutu produk tersebut. sehingga suatu produk tersebut tidak membahayakan kesehatan konsumen.

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁴³

⁴³ Alfio Pratamsyah, *Op.Cit*, hlm. 16

2. Latar Belakang Terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dengan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.⁴⁴

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitanya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka resiko yang terjadi akan berskala besar dan luar serta berlangsung secara amat cepat.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peran Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan Peredaran Obat Berlogo Biru di Luar Sarana Farmasi di Kota Pekanbaru

Peran menurut Soerjono Soekanto adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranannya.⁴⁵ Peran dapat dikatakan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bentuk dari kewajiban suatu badan atau organisasi.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah

⁴⁴ <https://serang.pom.go.id/profil>, diakses tanggal 05 Mei 2023

⁴⁵ Devi Chandra Nirwana, *et.al.*, "Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang", *Jurnal Adminiatrasi Publik*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Volume 3 Nomor 1 April 2017, hlm. 3

tujuan organisasi tercapai.⁴⁶ Dengan dilakukannya pengawasan dapat dilihat bahwa apa yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Serta langkah apa yang akan diambil oleh lembaga pengawas untuk mengurangi penyimpangan terhadap aturan yang berlaku.

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga pemerintah non departemen yang mengawasi obat dan makanan baik itu ketika produksi maupun setelah obat dan makanan itu di distribusikan. Badan Pengawas Obat Dan Makanan dalam menjalankan tugasnya mereka melakukan pengawasan ke sarana pangan dan non pangan. Dalam penelitian ini akan membahas terkait peredaran obat berlogo biru yang beredar di luar sarana farmasi. Maka dapat dikatakan obat tersebut dijual di sarana pangan. Sedangkan sarana pangan ini tidak memiliki izin menjual obat.

B. Faktor yang Menjadi Penghambat Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan Obat Berlogo Biru di Luar Sarana Farmasi di Kota Pekanbaru

Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datang dari dalam organisasi (faktor internal) dan faktor yang berasal dari luar organisasi (faktor eksternal).⁴⁷ Faktor - faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif.⁴⁸

⁴⁶ Besse Marhawati, *Loc. Cit*

⁴⁷ Nuratisyah, "Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2021, hlm. 66

⁴⁸ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 178

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Peneliti dengan Narasumber maka dapat diketahui apa yang menjadi penghambat BPOM dalam menjalankan perannya. Badan Pengawas Obat dan Makanan bukannya tidak melaksanakan perannya sebagai pengawas obat, tetapi tidak maksimalnya BPOM dalam menjalankannya, dikarenakan hambatan yang dialami oleh BPOM sehingga masih terjadi penyimpangan tersebut, hambatan-hambatan tersebut yaitu :

1. Sarana/Pelaku usaha yang terlalu banyak

Faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan salah satunya adalah kondisi sarana. Sarana yang ada di Kota Pekanbaru yang diawasi oleh BPOM sangatlah banyak dikarenakan BPOM tidak hanya mengawasi obat saja tetapi juga pangan, dan kosmetik. Serta tidak hanya obat berlogo biru tetapi juga segala jenis obat, juga jamu dan suplemen kesehatan, baik ketika di produksi hingga diedarkan ke konsumen. Sarana yang akan diperiksa oleh BPOM juga termasuk sarana kesehatan/farmasi yang terdaftar, pengecekan dilakukan setiap bulan oleh BPOM. Sarana pangan dan non pangan seperti minimarket, supermarket, hingga toko kelontong yang ada di kota Pekanbaru.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Werther dan Davis menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah seorang pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi.⁴⁹ Sedangkan menurut Abdurrahmat Fathoni sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia artinya manusia yang memiliki daya, kemampuan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam setiap

⁴⁹ Asmara Indahingwati dan Novianto Eko Nugroho, *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*, PT. Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 24

pelaksanaan kegiatan organisasi sehingga akan terwujud kinerja sebagaimana yang diharapkan.⁵⁰ Manajemen sumber daya manusia yang efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan upaya peningkatan kinerja pegawai, baik pada tingkat individual, tingkat kelompok kerja, dan pada tingkat organisasi.⁵¹

SDM merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan atau menyinergikan sumber daya lainnya agar tercapai tujuan organisasi. Salah satu dari fungsi manajemen sumber daya manusia adalah pengawasan.⁵² Maka dengan keterbatasan SDM yang dimiliki BPOM Pekanbaru mengakibatkan terkendalanya pengawasan secara menyeluruh dalam pengawasan peredaran obat berlogo biru di luar sarana farmasi di kota pekanbaru. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM tidak maksimal karena kendala SDM tersebut sebagai penggerak.

SDM yang dimiliki oleh BBPOM di Pekanbaru sebanyak 133 orang (termasuk sopir, satpam dan petugas kebersihan).⁵³ Sedangkan pegawai yang khusus bertugas melakukan pengawasan Obat dan Makanan terdistribusi di Bidang Pemeriksaan dan bidang Penindakan sejumlah 31 orang.⁵⁴ Hal ini dijelaskan oleh Ibu Rita Aristia, S. Farm, Apt., yang menyatakan :

⁵⁰ Eryana, "Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, STIE Syariah Bengkalis, Volume 7 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 90

⁵¹ *Ibid*

⁵² Arwin Sanjaya, dkk, "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Nutrifood Indonesia Cabang Komplek Pergudangan Calindo Samarinda", *Pinisi Business Administration Review*, Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar, Vol. 1, No. 2, September 2019, hlm. 138

⁵³ Badan POM, *Laporan Kinerja Triwulan IV (Januari-Desember)*, 2022, hlm. 2

⁵⁴ *Ibid*

Selain Sarana pangan dan non pangan yang terlalu banyak di Kota Pekanbaru hambatan selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang ada di BBPOM di Pekanbaru juga menjadi hambatannya. Sumber daya yang terbatas sedangkan lokasi yang diawasi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru sangat banyak, tidak hanya di Kota Pekanbaru saja yang diawasi oleh BBPOM di Pekanbaru tetapi hampir dari seluruh wilayah yang ada di Provinsi Riau kecuali untuk wilayah Indragiri Hulu dan Dumai. Di daerah tersebut sudah dibentuk LOKA POM yang ditugaskan untuk mengawasi daerah tersebut.⁵⁵

3. Ketidaktahuan Pelaku Usaha atau Masyarakat Terhadap Hukum yang Berlaku

Banyak dari pelaku usaha atau masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka melanggar hukum terkait peredaran obat berlogo biru di luar sarana farmasi. Mereka mungkin tidak memahami persyaratan dan peraturan yang berlaku, sehingga secara tidak sengaja mereka melanggar ketentuan yang mengatur peredaran obat tersebut. seperti halnya dalam penuturan Ibu Rita Aristia, S. Farm, Apt., bahwa:

Faktor selanjutnya yaitu ketidaktahuan pelaku usaha atau masyarakat terhadap aturan yang mengatur peredaran obat-obatan ini menjadi hambatan yang dialami oleh BPOM sehingga masih maraknya pelaku usaha yang masih menjual obat tersebut. ketidaktahuan pelaku usaha atau masyarakat dikarenakan mereka sendiri tidak mau mencari tahu aturan yang berlaku, sehingga BPOM harus menjelaskan aturan tersebut ke pelaku usaha dan

⁵⁵ Wawancara dengan Ibu Rita Aristia, Loc.Cit

masyarakat bahwa obat tidak dapat dijual secara bebas.⁵⁶

Ketidaktahuan atau lemahnya pengetahuan masyarakat atau pelaku usaha terhadap aturan berlaku juga menjadi hambatan BPOM dalam pengawasan tersebut, karena kurangnya edukasi kemasyarakat terhadap aturan tersebut. Sementara hukum tetap berlaku walaupun mereka tidak tahu. Karena masyarakat dianggap mengetahui ketika suatu peraturan perundang-undangan di undangkan. Sehingga diharapkan keaktifan masyarakat/pelaku usaha dalam mencari aturan yang berlaku. Serta baik dari sisi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen tetap harus mengetahui aturan yang berlaku.

4. Ketidaktaatan / Ketidakpatuhan Pelaku Usaha Terhadap Aturan yang Berlaku

Faktor penghambat selanjutnya yang dijelaskan oleh Ibu Rita Aristia, S. Farm. Apt., yaitu :

Ketidaktaatan para pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku, bukannya mereka tidak mengetahui aturannya tetapi mereka mengetahui dan tetap melanggar aturan tersebut. karena masih adanya permintaan dari masyarakat tadi sehingga mereka tetap menjual obat tersebut walaupun mereka mengetahui aturannya. Untuk menjual obat itu sendiri mereka harus mempunyai izin toko obat. Karena permintaan dari masyarakat masih ada, maka para pelaku usaha akan tetap mencari keuntungan dari sana.⁵⁷

Berdasarkan teori ketaatan hukum seseorang dapat melakukan ketaatan hukum hanya karena takut terkena sanksi, atau hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak, serta menaati hukum karena benar-benar merasa bahwa

aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya. Dalam kasus ini pelaku usaha masih tetap menjual obat karena sanksi yang di dapat hanya sebatas pembinaan di tempat saja tanpa adanya penyitaan bila hanya menjualnya dalam jumlah yang sedikit saja.

C. Upaya yang Dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan Untuk Mengatasi Peredaran Obat Berlogo Biru di Luar Sarana Farmasi di Kota Pekanbaru

Pengawasan diperlukan dalam sebuah organisasi negara terlebih negara Indonesia yang bertipe negara kesejahteraan (*welfare state*).⁵⁸ Pengawasan dilakukan dengan tujuan agar proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan rencana, serta melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.⁵⁹

Menurut KBBI upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Jadi Upaya adalah langkah yang diambil oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengatasi peredaran obat berlogo biru di luar sarana farmasi di Kota Pekanbaru. Dengan adanya upaya tersebut maka seharusnya peredaran obat berlogo biru sudah tidak lagi beredar di luar sarana farmasi. Untuk mengatasi peredaran obat berlogo biru tersebut maka Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan beberapa upaya, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian edukasi ke pelaku usaha dan masyarakat
Pemberian edukasi sebagai upaya BPOM agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui tentang aturan terkait obat, baik cara peredaran maupun penggunaannya, edukasi tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha saja tetapi kepada masyarakat sebagai konsumen agar mereka mengetahui bahwa obat berlogo biru atau bebas

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Rita Aristia, Loc.Cit

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Angger Sigit Pramukti, dkk, Loc.Cit.

⁵⁹ Said Muhammad Rizal dan Radiman, Loc.Cit.

terbatas hanya dapat dibeli di toko obat berizin. Agar mereka tahu bahwa ada bahaya yang mengancam kesehatan jika pembelian tidak di toko obat resmi bisa salah penggunaan, cara penyimpanan, dan dosis pemberian. Bagi pelaku usaha juga diberikan edukasi bahwa jika ingin menjual obat maka mereka harus mengurus izin toko obat agar dapat menjual obat berlogo biru atau bebas terbatas. Serta dalam pengurusan izin toko obat mereka harus mempekerjakan TTK yang sudah memiliki surat izin praktik TTK

2. Pembinaan pelaku usaha

Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada penanggung jawab usaha dalam rangka memberikan desiminasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, penyuluhan, atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶⁰ Pembinaan diberikan agar pelaku usaha mengetahui aturan peredaran obat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan belum maksimal dalam pengawasan ke sarana farmasi maupun sarana pangan yang ada di Kota Pekanbaru. Sarana pangan tidak diperbolehkan menjual obat berlogo biru atau bebas terbatas apabila tidak memiliki izin toko obat dan mempekerjakan TTK yang memiliki SIP TTK. Pengawasan Khusus obat berlogo biru tidak ada, yang ada hanya pemeriksaan sarana pangan dan dilakukan pembinaan ditempat bila adanya temuan oleh BPOM. Bila temuan dalam skala besar maka BPOM bisa menindak lanjuti sampai ke pemberian sanksi administratif hingga pidana. Tetapi untuk saat ini hanya pembinaan di

tempat saja karena temuan masih dalam skala kecil.

2. Hambatan yang dialami oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah banyaknya sarana yang dalam pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru. Untuk kota Pekanbaru saja ada 700 lebih sarana pangan dan non pangan, baik itu sarana kefarmasian. Serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tidak hanya mengawasi daerah Pekanbaru saja, tetapi juga untuk wilayah Provinsi Riau. Sehingga kekurangan sumber daya manusia yang di BPOM juga menjadi kendala bagi BPOM dalam menjalankan pengawasan peredaran obat berlogo biru di luar sarana farmasi di Kota Pekanbaru. Selanjutnya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang ada dan berlaku, menjadi tugas BPOM untuk melakukan edukasi ke masyarakat dalam mensosialisasikan aturan hukum yang berlaku kepada pelaku usaha ataupun masyarakat. Serta ketidakpatuhan pelaku usaha dalam penjualan produk di tempat usahanya. Bukan karena ketidaktahuan tetapi karena kesengajaan pelaku usaha tersebut terhadap aturan tersebut, karena banyaknya permintaan konsumen tersebut sehingga menjadi keuntungan bagi pelaku usaha tersebut.
3. Upaya yang telah dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan pemberian edukasi baik ke pelaku usaha maupun ke masyarakat sebagai konsumen agar masyarakat peka akan aturan hukum dan mengetahui tentang peredaran obat.

B. Saran

Peneliti memiliki beberapa saran untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan dan untuk kita sebagai masyarakat. Dalam hal ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya, yaitu sebagai berikut :

⁶⁰<https://palangkaraya.go.id/pembinaan-> adalah, diakses tanggal 16 Juni 2023

1. Sebaiknya untuk di daerah ditambah lagi LOKA POM nya seperti LOKA POM yang sudah ada di Indragiri Hulu dan Dumai. Agar tugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan diminimalisir dan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal. Serta pengawasan obat dapat berjalan dengan baik dan peredaran obat secara bebas dapat diatasi karena bahaya yang ada bila tidak sesuai dengan standar yang ada.
2. Penambahan sumber daya manusia di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, sehingga dengan penambahan tersebut diharapkan dapat mengatasi hambatan yang ada, sehingga pengawasan bisa dilakukan dengan maksimal di seluruh lapisan masyarakat atau setiap sarana yang tersebar di kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku**
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (LegisPrudence)*. Jakarta. Kencana
- Anggraini, Jum. 2011. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan daerah*. Jakarta. Universitas Tama Jagakarsa
- Hardjosaputra, Purwanto. 2008. *Daftar Obat Indonesia Edisi II*. Jakarta. PT. Mulia Jaya Terbit
- Huda, Ni'matul. 2020. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung
- Indahingwati, Asmara dan Novianto Eko Nugroho. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. Surabaya. PT. Scopindo Media Pustaka
- Maggalatung, A. salman. 2014. *Prinsip-prinsip Penegakan Hukum, Keadilan dan HAM (Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan)*. Jakarta, Focus Garahamedia
- Marhawati, Besse. 2018. *Pengantar Pengawasan Pendidikan*. Yogyakarta. Deepublish
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. UPT. Mataram University Press
- Pramukti, Angger Sigit, dkk. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia
- Sururama, Rahmawati dan Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung, Cendekia Press
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka
- Widiana, Muslichah Erma. 2020. *Buku Ajar Pengantar Manajemen*. Surabaya. CV. Pena Persada
- B. Jurnal**
- Achmad Sodik Sudrajat. 2010. "Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. VII, No.3
- Agustinus Widanarto. 2012. "Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal dan Kinerja Pemerintah". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Volume 12 Nomor 12
- Alther Manenkey, dkk. 2017. "Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa (Suatu Studi di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)". *E-Journal UNSRAT*. Program Studi Ilmu Pemerintah FISIP-UNSRAT. Vol. 1 No. 1
- Arif Fajri. 2018. "Pengaruh Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran". *Menara Ilmu*. Vol. XII No. 6
- Arwin Sanjaya, dkk. 2019. "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung terhadap Kinerja Karyawan apada PT. Nutrifood Indonesia Cabang Komplek Pergudangan Calindo

- Samarinda". *Pinisi Business Administration Review*. Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Negeri Makassar. Vol. 1, No. 2 September
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster". *PAMPAS: Journal of criminal*. Volume 1, Nomor 3
- Devi Chandra Nirwana, et. Al. 2017. "Peran Pemerintah dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang". *Jurnal Administrasi Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Volume 3 Nomor 1
- Elmayanti dan Mukhlis R. 2022. "Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau". *Riau Law Journal*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol 4, No 2 November
- Enny Nurbaningsih. 2011. "Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah dalam Era Otonomi Luas". *Mimbar Hukum*. Volume 23 Nomor 1
- Eryana. 2018. "Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. STIE Syariah Bengkalis. Volume 7 Nomor 1
- Iswandir. 2014. "Dasar-Dasar Proses Pengawasan dalam Organisasi". *Jurnal Sistem Informasi*. Universitas Undayana. Vol. 1 No. 1
- Marisca Gondokusumo dan Nabbilah Amir. 2021. "Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Peredaran Obat Palsu di Negara Indonesia (Ditinjau dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Kepala Pengurus Obat dan Makanan)". *Perspektif Hukum*. Vol. 21, No. 2 November
- Moh. Hasyim. 1996. "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif dalam Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Hukum*. Vol. 3 No. 6
- Said Muhammad Rizal dan Radiman. 2019. "Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan terhadap Disiplin Kerja Pegawai". *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*. Vol. 2 No. 1 Maret
- Sri Palupi. 2006. "Peranan Pengawasan dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota Surakarta Tahun 2006". *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Sukmariko Andrikasmi. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19". *Riau Law Journal*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 6, No. 2 November
- C. Skripsi/Tesis/Disertasi**
- Anggun S. Suwardi. 2013. "Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tana Toraja (Studi Kasus Tahun 2009-2012)". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar
- Nuratisyah. 2021. "Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Pekanbaru
- D. Website**
- <https://www.bandung.pom.go.id/view/direct/background>, diakses tanggal 08 Juni 2022
- <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>, diakses tanggal 24 Juni 2022